



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km.22-23 Bojongsari, Depok 16516 - Jawa Barat
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535

E-mail : bbppmpv.bispar@kemdikbud.go.id ; Website : <https://bbppmpvbispar.kemdikbud.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA**

NOMOR :⁰²¹⁸/D6.3/SK/KP/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BISNIS DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA**

- Menimbang** :
1. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata melakukan aksi menolak segala bentuk gratifikasi pada seluruh kegiatan.
 2. Untuk mendukung aksi tolak gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Whistle Blowing System (WBS) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 1999, tambahan lembaran negara nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847), sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 126 tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA TENTANG TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
- Pertama** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Whistle Blowing System (WBS) pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata
- Kedua** : Fungsi Whistle Blowing System (WBS) adalah menerima Laporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal: 29 Januari 2021
Kepala,

Sabli, S.H., M.H.
NIP. 196405021993031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Direktur Jenderal Vokasi;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Vokasi;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA
NOMOR : 0218../D6.3/SK/KP/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Nana Halim, S.E., MM.	Ketua	Bagian Tata Usaha
2	Wawan Saepul Irwan, S.Pd., M.Si	Anggota	Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
3	Arief Rachman Wonodhipo, S.H. M.Pd.	Anggota	Departemen Pemasaran
4	Pratiwi Rindansari, S.E.	Anggota	Subbag Tata Laksana, Kepegawaian dan RBI



Kepala,

Sabli, S.H., M.H.

NIP. 196405021993031002